

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORETIS**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Kemiskinan**

###### **A. Pengertian Kemiskinan**

Kata kemiskinan terdiri dari suku kata "miskin" yang mendapat awalan ke- dan akhiran -an, yang etimologi artinya susah atau sebuah keadaan "serba kekurangan" dalam hal material.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan atau berpenghasilan rendah, Sedangkan fakir mempunyai arti orang yang sangat kekurangan, orang sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.

Kemiskinan adalah sebuah keadaan atau ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi dasar kebutuhan seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan memiliki arti tidak adanya akses kepada pendidikan dan pekerjaan yang akan mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang baik sebagai warga negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan maupun non makan). Batas kecukupan pangan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori perkapita perhari. Batas kecukupan non makanan dihitung dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk non makanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dll.

Sedangkan bagi dinas sosial orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan.

Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dimaknai bahwa kemiskinan menitikberatkan pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Di Indonesia pada faktanya penduduk miskin masih tergolong tinggi, dalam pemenuhan makanan masih banyak yang belum dapat terpenuhi setiap harinya apalagi pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal yang layak. Penduduk miskin Indonesia banyak bertempat tinggal di pedesaan, yang biasanya meliputi petani kecil yang mana mereka hidup dikarenakan memiliki lahan pertanian yang sempit. Seiring perkembangan jaman jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami pengurangan, namun berbeda dengan kondisi di perkotaan yang semakin banyak. Hal ini disebabkan oleh dampak urbanisasi yang mana penduduk desa masih beranggapan di kota akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang pangan, dan papan. Akan tetapi, kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan aset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara lain: ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal.

## **B. Bentuk dan Jenis Kemiskinan**

Menurut Khomsan (2015) kemiskinan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut.

### 1) Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural biasa juga disebut dengan kemiskinan alami yang mana sejak dari awal keadaannya sudah miskin. Kemiskinan ini biasa ditemukan di daerah yang jauh dari sumber daya yang ada.

### 2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah keadaan miskinnya dipengaruhi oleh faktor-faktor adat atau budaya yang tertanam pada seseorang atau masyarakat.

### 3) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi akibat ketidakadilan sistem sosial yang mengharuskan mereka tidak berkembang dan keluar dari garis kemiskinannya.

## **C. Indikator Kemiskinan**

Kriteria Keluarga Miskin (Gakin) menurut BKKBN yakni keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih dari enam indikator penentu kemiskinan alasan ekonomi.

- 1) Enam indikator penentu kemiskinan tersebut adalah: Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian

- 3) Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah
- 4) Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telor
- 5) Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru
- 6) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk tiap penghuni

Menurut standar BPS terdapat 14 kriteria miskin yakni sebagai berikut.

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
- 8) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali seminggu.
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD.

- 14) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sedangkan menurut Bank Dunia, kemiskinan absolut didefinisikan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah USD \$1 per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah \$2 per hari. Hal ini menjadi pembeda antara indikator yang ditentukan oleh BPS dengan Bank Dunia.

## **2.1.2. Kebijakan Publik**

### **A. Pengertian Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Menurut Suharno (2010), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- 1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- 3) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- 4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

James Anderson sebagaimana dikutip Suharno (2010) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan substantif versus kebijakan procedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

- 2) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan

terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

### 3) Kebijakan material versus kebijakan simbolik

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

### 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

## 2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik

### A. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Desrinelti (2021), implementasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan dan dilakukan secara sungguh–sungguh dengan berdasar pada acuan norma tertentu dalam mencapai tujuan kegiatan. Dengan demikian, implementasi tidak berdiri dengan sendirinya tetapi dipengaruhi oleh objek selanjutnya.

Menurut Syauckani (2006:295) dalam Desrinelti et al (2021) implementasi merupakan rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut yaitu, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya

keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Merille S. Grindle dalam Tresiana & Duadji (2017) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan suatu proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Proses implementasi dimulai apabila tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan sudah disusun dan dana telah siap untuk disalurkan dalam mencapai sasaran. Sementara Tresiana dan Duadji (2017) memahami “implementasi kebijakan sebagai kegiatan mendistribusikan keluaran kebijakan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Fallis (2013) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan



sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Pada poin ini Content of Policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan, Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- 4) Letak pengambilan keputusan, Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
- 5) Pelaksana program, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- 6) Sumber daya yang dihasilkan, Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Menurut Hogwood dan Gun dalam Kusumarini (2016) bahwa kebijakan publik mengandung resiko untuk gagal. Keduanya membagi dua pengertian tentang kegagalan kebijakan (*policy failure*), yaitu :

- 1) Tidak Terimplementasikan (*Non Implementation*)

Suatu kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pada akhirnya berakibat pada implementasi yang tidak efektif dan sulit untuk dipenuhi.

## 2) Implementasi yang tidak berhasil (*Unsucessfull Implementation*)

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana namun karena ada faktor eksternal akhirnya kebijakan itu tidak berhasil untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Kebijakan memiliki resiko gagal karena faktor, Pelaksanaan buruk (*bad excecution*), kebijakan itu sendiri buruk (*bad policy*), dan kebijakan itu sendiri yang bernasib buruk (*bad luck*).

## B. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik


Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan terlaksana maka diperlukan model implementasi. Berikut ini beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli kebijakan publik yaitu:

### 1) Model George C. Edward III

Menurut Winarno (2014) model implementasi Edward II ini terdapat empat variabel keberhasilan implementasi yakni

- a. Komunikasi, berkenaan dengan cara kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari pihak yang terlibat.
- b. sumber daya, berkenaan tentang ketersediaan sumberdaya pendukung terutama sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan.
- c. Disposisi, berkenaan tentang kesediaan para implementator untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan tidak hanya keahlian namun komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan.
- d. struktur birokrasi, berkenaan tentang kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Model ini dinalaogikan implementasi kebijakan berjalan linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersedia dan pelaksanaan implementasi kebijakan.



Gambar 2.1 Model Implementasi George C. Edward III

## 2) Model Merilee S. Grindle

Model ini menjelaskan bahwa implementasi ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakannya mencakup hal berikut ini.

- a. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan, konteks implementasinya adalah

- a. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. karakteristik lembaga dan penguasa
- c. kepatuhan dan daya tanggap

## 3) Model Charles O'Jones

Dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan publik menurut Jones (1996) diperlukan tiga pilar penilaian supaya implementasi mencapai keberhasilan, yakni:

- a. Organisasi, organisasi meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan program kerja serta didukung oleh badan hukum yang jelas.
- b. Interpretasi, interpretasi berkenaan dengan orang-orang yang terdapat di dalam organisasi yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku, yang harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- c. Penerapan, penerapan berkenaan dengan peraturan berupa petunjuk pelaksanaan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan prosedur kerja yang jelas, program kerja dan jadwal kegiatannya.

#### **2.1.4. Permukiman Kumuh**

##### **A. Pengertian Permukiman Kumuh**

Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Nomor 2 tahun 2016, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sebagai kebutuhan dasar maka setiap manusia berhak menempati hunian yang baik, sehat serta aman. Permukiman berperan penting dalam kehidupan manusia dalam aspek multifungsinya bagi aktivitas harian manusia. Permukiman merupakan manifestasi dari jati diri manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di dalam lingkungan hidupnya. Permukiman merupakan salah satu indikator taraf hidup serta cerminan tingkat peradaban dan kebudayaan masyarakat.

Fakta di Indonesia saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengakses permukiman layak huni bahkan banyak pula masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, terutama bagi masyarakat yang berada di perkotaan. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini ruang kota yang terbatas dan tingginya nilai jual tanah memicu munculnya permukiman kumuh di perkotaan. Hal itu dipengaruhi pula oleh tingginya jumlah penduduk dan melakukan urbanisasi yang menyebabkan semakin tingginya permintaan akan lahan di perkotaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi, kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh adalah suatu permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan dan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Irvan, 2018). Permukiman kumuh adalah daerah di mana rumah dan kondisi perumahan sangat miskin, rumah dan sarana prasarana yang ada belum memenuhi standar yang bersangkutan, baik persyaratan standar, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi, maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka dan kawasan lainnya serta fasilitas sosial (Putro, 2011). Menurut Drakakish (2002), permukiman kumuh adalah kawasan permukiman dengan unit tempat tinggal kecil dan kondisi fisik lingkungan yang buruk.

## **B. Faktor-faktor Penyebab Tumbuhnya Permukiman Kumuh**

Menurut Fitri (2021) menyatakan bahwa faktor-faktor fisik penyebab permukiman kumuh antara lain kondisi kepadatan bangunan, kondisi drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah, persampahan dan jaringan jalan. Selain itu pula, faktor sosial ekonomi dan budaya seperti tingkat pendidikan, migrasi masuk, pendapatan, jenis pekerjaan, jumlah beban

tanggung dan *extended family system* (budaya menampung keluarga pendatang).

Menurut Apriliani (2022), faktor-faktor penyebab tumbuhnya permukiman kumuh di antaranya adalah kondisi aksesibilitas, kondisi bangunan, kondisi sarana dan prasarana, kependudukan, kondisi sosial ekonomi, dan legalitas tanah.

Menurut K.E. Putra (2017), faktor-faktor penyebab permukiman kumuh di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Faktor Fisik
  - Keadaan rumah
  - Jenis rumah
  - Kepadatan bangunan
  - Jumlah penghuni dalam satu rumah
  - Sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam rumah
- 2) Faktor Ekonomi
  - Jenis pekerjaan
  - Penghasilan
- 3) Faktor Persediaan Infrastruktur Lingkungan
  - Air bersih
  - Fasilitas MCK
  - Sistem drainase
  - Pembuangan air limbah
  - Jaan lingkungan dan penerangan jalan
  - Sampah lingkungan
  - Intensitas banjir
- 4) Faktor Sosial Dan Budaya
  - Kesehatan
  - Pendidikan
  - Kebiasaan penghuni

### C. Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Nuissl dan Heinrichs (2013) secara umum, permukiman kumuh adalah berdasarkan kriteria berikut ini.

- 1) Mandiri dan produktif dalam banyak aspek, namun terletak pada tempat yang perlu dibenahi
- 2) Keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat. Meskipun terbatas, namun masih dapat ditingkatkan
- 3) Mayoritas bermata pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah
- 4) Mayoritas mengalami kemacetan mobilitas tingkat paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak menunggu bantuan pemerintah, kecuali dibuka peluang untuk mendorong mobilitas tersebut
- 5) Ada kemungkinan dilayani oleh berbagai fasilitas kota dalam kesatuan program pembangunan kota
- 6) Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sistem kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap permanen

Secara khusus kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut.

- 1) Berada di lokasi tidak legal
- 2) Keadaan fisik substandard, penghasilan rendah
- 3) Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota
- 4) Tidak diinginkan kehadirannya oleh umum
- 5) Permukiman kumuh menempati lahan non formal, ada sistem angkutan yang memadai namun tidak selalu murah.

Sesuai dengan Permen PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi Bangunan Gedung
  - Ketidakteraturan bangunan;

- Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
  - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
- 2) Kondisi Jalan Lingkungan
- Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
  - Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- 3) Kondisi Penyediaan Air Minum
- Akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
  - Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
- 4) Kondisi Drainase Lingkungan
- Drainase lingkungan tidak tersedia;
  - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
  - Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
- 5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah
- Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
- 6) Kondisi Pengelolaan Persampahan
- Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
  - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
  - Kondisi Pengamanan (Proteksi) Kebakaran
  - Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
  - Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
- 7) Ketersediaan Ruang Terbuka Publik.



### 2.1.5. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang tidak memenuhi standar minimal rumah, seperti keselamatan bangunan, persyaratan kesehatan bangunan dan kecukupan luas ruang 9 m<sup>2</sup> per orang.

Tabel 2.1 Indikator Rumah Tidak Layak Huni

No	Indikator Penilaian	Instansi/Badan/Lembaga/Kementerian					
		PUPR	BPS	BAPPENAS	KEMENSOS	KEMENKES	UNHABITAT
1	Luas Lantai	<9m <sup>2</sup> /orang	<8m <sup>2</sup> /orang	-		luas ruang sempit	luas ruang sempit
2	Material lantai	tanah/kayu kelas IV	bambu/tanah/kayu murah	-	tanah/semen kondisi rusak	material tidak kedap air dan lembab, licin	kualitas lantai sempit
3	Tinggi lantai	-		-	-	x<10 cm dari pekarangan, <25 cm dari badan jalan	
4	Material dinding	bilik bambu/rotan/rumibia/kayu kelas IV	bilik bambu/rotan/rumibia/kayu kelas IV	-	material mudah rusak dan lapuk	tidak kedap air, mudah terbakar	
5	Material penutup atap	daun/genteng plentong sudah rapuh	daun/genteng plentong sudah rapuh	-			material penutup atap buruk
6	Langit-langit	<2,8 m dari lantai	-	-	material mudah rusak dan lapuk	min 2,4 dari lantai	
7	Konstruksi atap	kelemahan struktur pondasi, rangka bangunan (kolom, balok) dan	-	ketidakamanan struktur (atap, kolom, pondasi)	konstruksi tidak aman dan tidak permanen	ketidakamanan struktur (atap, kolom, pondasi)	kelemahan dan ketidakamanan struktur

No	Indikator Penilaian	Instansi/Badan/Lembaga/Kementerian					
		PUPR	BPS	BAPPENAS	KEMENSOS	KEMENKES	UNHABITAT
		kuda-kuda					
8	Kolom dan Balok						
9	Pondasi						
10	Sanitasi	sanitasi buruk atau minim	sanitasi buruk atau minim	-	minim	sanitasi buruk	minim
11	Air bersih	-	-	air bersih/minum sangat minim	-	air bersih/minum sangat minim	air bersih/minum terbatas dan buruk
12	Pencahayaan	pencahayaan alami minim, lubang cahaya <1/10 luas lantai, R. Publik (<50% dinding ke arah R. Terbuka), Kamar (<10% dinding ke arah R. Terbuka)	pencahayaan alami minim	pencahayaan alami minim	-	luas jendela dan pintu <10% luas bidang lantai	pencahayaan alami minim
13	Penghawaan	penghawaan minim <5% luas lantai	penghawaan alami minim	penghawaan alami minim	-	-	penghawaan alami minim
14	Secure of Tenure	-	kepemilikan/penguasaan tanah	-	-	-	kepemilikan/penguasaan tanah
15	Sarana Umum/Sosial	-	-	kesehatan- pendidikan, usaha	-	-	kesehatan- pendidikan

No	Indikator Penilaian	Instansi/Badan/Lembaga/Kementerian					
		PUPR	BPS	BAPPENAS	KEMENSOS	KEMENKES	UNHABITAT
16	Infrastruktur	-	-	infrastruktur terbatas dan buruk	-	-	infrastruktur terbatas dan buruk
17	Biaya Perumahan	-	-	-	-	-	Unaffordable

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

Pemerintah melalui Direktorat Rumah Swadaya Dalam Pemenuhan Rumah Layak Huni, menjalankan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni. Sehingga diharapkan penerima bantuan mampu menyelesaikan rumah yang diperbaikinya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Program RUTILAHU adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/prt/m/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1077 / menkes / PER / V / 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah

- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- 8) Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- 9) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
- 10) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022

Tujuan dari perbaikan RUTILAHU diantaranya :

- 1) Terlaksananya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan standar rumah sehat dan layak huni
- 2) Tumbuhnya peran keswadayaan masyarakat, baik penerima manfaat maupun masyarakat sekitar untuk perbaikan rumah tidak layak huni
- 3) Tertibnya administrasi kegiatan
- 4) Terlaksananya pelaksanaan program yang tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel
- 5) Terlaksananya standar rumah layak huni bagi penerima manfaat

Prinsip pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya di antaranya:

- 1) Masyarakat sebagai pelaku utama
- 2) Sebagai bantuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat
- 3) Sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat
- 4) Kegotongroyongan dan keberlanjutan kegiatan
- 5) Tenaga fasilitator sebagai pendamping masyarakat
- 6) Tanpa pungutan biaya
- 7) Output kegiatan : rumah layak dan ter huni

8) Tepat sasaran, tepat waktu, tepat pemanfaatan, dan akuntabel

Perlu diketahui bersama bahwa kriteria penerima bantuan, kriteria sasaran bantuan (bangunan) dan mekanisme pemberian bantuan stimulan ini. Adapun kriteria-kriteria tersebut, yaitu :

1) Syarat Lokasi

Lokasi desa/kelurahan terpilih adalah desa/kelurahan yang berlokasi di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat

2) Syarat Penerima Bantuan Sosial

- a. Penerima bantuan sosial adalah lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain yang berperang melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial.
- b. Lembaga non pemerintah dimaksud adalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) / Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
- c. BKM/LKM/LPM dan Kelurahan/Desa mampu bekerjasama dalam menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung, memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya.
- d. BKM/LKM/LPM dan Kelurahan/Desa mampu menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung berdasarkan prioritas: maksimum berpenghasilan UMR Kabupaten/Kota, bukti kepemilikan dan luas lahan, tingkat kerusakan rumah, kesiapan partisipasi dan swadaya masyarakat.

3) Syarat Penerima Manfaat

- a. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga
- b. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap

- c. Penerima termasuk kategori MBR dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kabupaten/kota sampai dengan batas upah minimum kabupaten/kota
- d. Memiliki atau menguasai tanah
  - Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (sertifikat/surat keterangan)
  - Tidak dalam sengketa
  - Lokasi tanah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah
- e. Calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota maupun swasta
- f. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni
- g. Bersedia berpartisipasi biaya dan/atau tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya
- h. Bersedia memelihara hasil rehabilitasi rumah (tidak memperjualbelikan) sedikitnya lima tahun setelah rehabilitasi selesai, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Adapun kriteria teknis berdasarkan petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan sosial rumah tidak layak huni yaitu :

- 1) Melampirkan gambar perencanaan perbaikan rumah (secara sederhana)
- 2) Melampirkan foto kondisi eksisting (foto 0%)
- 3) Menyertakan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria rumah layak huni ini tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah.

Berikut ini persyaratan teknis dari Rumah Layak Huni yang mencakup aspek keselamatan bangunan, aspek kesehatan dan aspek kecukupan luas ruang minimum serta komponen material bangunan yang mengacu pada PERMEN PUPR No. 5 Tahun 2018 dan PERMEN PUPR No. 22 / PRT / M / 2018 dan Pedoman Rumah Tahan Gempa, Rumah Sederhana Sehat dan SNI.

Tabel 2.2 Kriteria Rumah Layak Huni

No	Kriteria	Persyaratan
1	Aspek Keselamatan Bangunan	<p>a. Struktur Bawah (Pondasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, yaitu ditempatkan pada tanah keras, dasar pondasi diletakkan lebih dalam dari 45 cm di bawah permukaan tanah</li> <li>• Pondasi harus dihubungkan dengan balok penghubung (sloof). Balok penghubung dapat terbuat dari kayu, beton bertulang atau baja</li> <li>• Pondasi tidak diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing. Untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu</li> </ul> <p>b. Struktur Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul</li> <li>• Rangka bangunan (kolom, ring balok dan sloof) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh</li> </ul>

No	Kriteria	Persyaratan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolom dapat terbuat dari kayu, beton bertulang atau baja</li> <li>• Kolom harus dihubungkan dengan kuat pada pondasi</li> <li>• Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang atau baja</li> <li>• Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal</li> </ul> <p>c. Struktur Atas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rangka atap harus kuat menahan beban atap</li> <li>• Rangka atap harus diangker pada kedudukannya (pada kolom atau ring balok)</li> </ul>
2	Aspek Kesehatan	<p>a. Pencahayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinar matahari langsung dapat masuk ke ruangan utama minimum satu jam setiap hari</li> <li>• Pencahayaan alami dan buatan di dalam ruang rumah diusahakan sesuai dengan kebutuhan untuk melihat benda sekotak dan membaca</li> <li>• Luas jendela/lubang dinding minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka</li> </ul>



No	Kriteria	Persyaratan
		<p>b. Penghawaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah harus dilengkapi dengan ventilasi, minimal 10% luas lantai ruangan</li> <li>• Lubang penghawaan keluar tidak mengganggu kenyamanan bangunan di sekitarnya</li> </ul> <p>c. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap rumah memiliki minimal 1 kamar mandi dan jamban di dalam atau luar bangunan rumah dan dilengkapi bangunan bawah septitank atau dengan sanitasi komunal</li> <li>• Apabila tersedia pembuangan air limbah kota atau sistem air limbah lingkungan, maka setiap rumah berhak mendapat sambungan</li> <li>• Apabila tidak tersedia sistem pembuangan air limbah kota atau sistem air limbah lingkungan, setiap rumah harus dilengkapi septitank dan bidang resapan atau septitank dengan sistem resapan</li> <li>• Apabila tersedia sistem pembuangan air hujan kota atau sistem pembuangan air hujan lingkungan, tiap rumah berhak mendapat sambungan</li> </ul>

No	Kriteria	Persyaratan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika tidak tersedia sistem pembuangan air hujan kota, setiap rumah harus memiliki sumur resapan yang berfungsi</li> <li>• Setiap rumah harus dilengkapi dengan <i>system plumbing</i> untuk air bersih</li> <li>• Apabila tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem penyediaan lingkungan, maka tiap rumahberhak mendapatkan sambungan atau sambungan halaman. Penyediaan air bersih dapat dilakukan dengan sumur pompa dangkal atau sumur gali dengan jarak minimum 10 meter dari septitank dan bidang resapannya.</li> <li>• Syarat air minum yaitu fisik jernih, tidak berasa, tidak berbau, suhu kurang dari suhu udara (sejuk), kekeruhan &lt; 1mg/liter, kimia: tidak mengandung racun, bahan organic, zat mineral yang berbahaya.</li> </ul>
3	Luas dan Kebutuhan Ruang	<p>Kecukupan Luas Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan luas rumah layak huni antara 9m<sup>2</sup>-12m<sup>2</sup> per orang</li> <li>• Tinggi ruang minimum adalah 2,4 m. Tinggi ruang adalah jarak</li> </ul>

No	Kriteria	Persyaratan
		<p>terpendek dalam ruang diukur dari permukaan atas lantai sampai permukaan bawah langit-langit atau sampai permukaan bawah kaso-kaso jika tidak ada langit-langit.</p>
4	Ketentuan Organisasi Ruang	<p>a. Atap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miring atap harus disesuaikan dengan bahan penutup yang akan digunakan, sehingga tidak akan mengakibatkan bocor</li> <li>• Bidang atap harus merupakan bidang yang rata kecuali dikehendaki bentuk-bentuk yang khusus, seperti parabola, kupola dll</li> <li>• Atap tidak bocor sehingga tidak menimbulkan kelembaban yang tinggi yang menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme</li> <li>• Presentase atap bocor sedang yaitu &lt;20% dari luas atap dan persentase atap bocor berat yaitu &gt;20% dari luas atap</li> </ul> <p>b. Dinding</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinding harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memikul berat sendiri, berat angin, dan dalam hal</li> </ul>

No	Kriteria	Persyaratan
		<p>merupakan dinding pemikul pula harus dapat memikul beban-beban di atasnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinding-dinding di kamar mandi dan kakus, setinggi sekurang-kurangnya 1,5 m di atas permukaan lantai harus rapat air</li> <li>• Dinding disebut rusak sedang jika kondisi dingin retak tembus</li> <li>• Dinding disebut rusak berat jika kondisi dinding roboh, roboh sebagian, mengalami perubahan bentuk (miring)</li> </ul> <p>c. Lantai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lantai-lantai harus kuat untuk menahan beban-beban yang akan timbul dan pula harus diperhatikan lendutannya</li> <li>• Lantai tidak lembab dan terbuat dari material yang mudah dibersihkan</li> </ul>

Adapun kriteria komponen peningkatan kualitas rumah tidak layak huni antara lain:

1) Pekerjaan Struktur Bangunan :

a. Rumah tembok

Pasangan pondasi batu kali, pasangan sloof beton, angkur besi, kolom, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.

b. Rumah setengah tembok

- Pasangan pondasi batu kali, pasangan sloof beton, angkur besi, kolom ½ kayu, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.
- c. Rumah kayu panggung dan non panggung
 

Pasangan pondasi batu kali, pasangan sloof beton, angkur besi, kolom kayu, ring balok, perbaikan kuda-kuda, rangka atap.
  - 2) Pekerjaan Atap : penutup atap, pekerjaan plafond
  - 3) Pekerjaan Lantai : perbaikan penutup lantai, perbaikan penutup lantai kamar mandi/WC.
  - 4) Pekerjaan Dinding
    - a. Rumah tembok
 

Pasangan dinding, plesteran, pasangan kusen pintu dan jendela, pasangan pintu, pasangan daun jendela, pasangan pintu kamar mandi.
    - b. Rumah setengah tembok
 

Pasangan dinding, plesteran dan acian, pasangan kusen pintu dan jendela, pasangan pintu, pasangan daun jendela, pasangan pintu kamar mandi.
    - c. Rumah kayu panggung dan non panggung
 

Dinding kayu, pasangan kusen pintu dan jendela, pasangan pintu, pasangan daun jendela, pasangan pintu kamar mandi.
  - 5) Sanitasi / Kamar Mandi / WC : pasangan kloset, pasangan kran air, pasangan floordrain, pasangan pipa air bersih, pasangan pipa air kotor, pekerjaan septitank

#### **2.1.6. Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat yang

sejahtera merupakan masyarakat dengan kehidupan yang layak, yang mampu memenuhi kebutuhan material seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta mampu meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri akan kebutuhan spiritualnya seperti kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, keamanan dan ketenteraman dalam hidupnya.

Indikator yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat menurut BPS (2015) adalah sebagai berikut.

- 1) Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
  - a. Tinggi, pengeluaran lebih dari Rp.5.000.001,- per bulan
  - b. Sedang, pengeluaran antara Rp.1.000.001 – Rp. 5.000.000,- per bulan
  - c. Rendah, pengeluaran kurang dari Rp.1.000.000,- per bulan
- 2) Keadaan tempat tinggal
  - a. Permanen, rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik dan atap terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
  - b. Semi permanen, rumah yang dindingnya setengah terbuat dari tembok/kayu kualitas rendah, lantai terbuat dari ubin/keramik dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.
  - c. Non permanen, rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun), lantai terbuat dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau campuran seng bekas/genteng/sirap/asbes.
- 3) Fasilitas Tempat tinggal

Adapun fasilitas tempat tinggal yang lengkap terdiri dari 12 item seperti pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah.

  - a. Lengkap, tempat tinggal memiliki fasilitas 12 item
  - b. Cukup, tempat tinggal memiliki fasilitas lebih dari 6 item
  - c. Kurang, tempat tinggal memiliki fasilitas kurang dari 6 item

- 4) Kesehatan anggota keluarga
  - a. Bagus, setiap anggota keluarga setidaknya kurang dari 25% kehidupan mereka dalam kondisi sakit
  - b. Cukup, setiap anggota keluarga setidaknya kisaran 25% - 50% dibandingkan kondisi sakit
  - c. Kurang, setiap anggota keluarga memiliki presentase Kesehatan di bawah rata-rata atau lebih dari 50% yang berada dalam keadaan sakit
- 5) Kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan  
Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan Kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan dan alat kontrasepsi.
  - a. Mudah, apabila 5 item sudah terpenuhi semua
  - b. Cukup, apabila dari 5 item ada yang tidak terpenuhi setidaknya 3 item dapat terpenuhi
  - c. Sulit, apabila dari 5 item tidak terpenuhi lebih dari 3 indikator.
- 6) Kemudahan memasukkan anak kepada jenjang pendidikan  
Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 indikator yakni biaya sekolah, jarak ke sekolah dan proses penerimaan.
  - a. Mudah, apabila 3 indikator sudah terpenuhi
  - b. Cukup, apabila salah satu dari 3 indikator tidak terpenuhi
  - c. Sulit, apabila hanya salah satu indikator yang dapat terpenuhi
- 7) Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi  
Indikator mudah mendapatkan transportasi terdiri dari 3 indikator seperti ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan dan status kepemilikan kendaraan.
  - a. Mudah, jika ketiga indikator telah semua terpenuhi
  - b. Cukup, jika ada salah satu indikator yang tidak terpenuhi
  - c. Sulit, jika hanya satu indikator yang terpenuhi.

## 2.2. Penelitian yang Relevan

Adapun untuk penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Tujuan
1.	Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang	Erina Nunung Rohaniati, Rahmat Hidayat, Dewi Noor Azijah	2021	Untuk mengetahui sejauh mana implementasi program rutilahu di kabupaten karawang dalam rangka mengurangi hunian yang tidak layak dan untuk mengetaskan kemiskinan
2.	Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Asahan	Achmad Hamdy, Badaruddin, Humaizi	2021	Untuk mengetahui implementasi, hambatan dan tanggapan masyarakat atas program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten Asahan tahun 2019
3.	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam meningkatkan Kualitas Tempat tinggal fakir miskin di Kecamatan Sungai Kanan	Maisaroh Siregar	2021	Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin melalui pemberian bantuan kepada masyarakat
4.	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali	Anisa Ismi	2021	Untuk mengetahui implementasi kebijakan program bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat miskin dan kesesuaian dengan peraturan Bupati Paser
5.	Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak	Merry Cintany Ering, Wilson Bogar, Fitri Mamonto	2020	Untuk mengetahui bagaimana implementasi program rehabilitasi rumah tidak



No.	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Tujuan
	Huni di Kota Tomohon			layak huni dan faktor determinan pada program tersebut
6	Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya	Fani Febrinia Salindri	2023	Untuk menganalisis implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni dan kebermanfaatannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kelurahan lengkongsari


Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2023

### 2.3. Kerangka Teoretis

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan pada bab pendahuluan, maka disusun kerangka Teoretis penelitian ini sebagai berikut.

#### 2.3.1. Kerangka Teoretis I


Untuk mengetahui implementasi program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang telah dilaksanakan, maka dilakukan observasi langsung melalui lembar observasi dan wawancara. Indikator rumah tidak layak huni yang menjadi acuan dalam implementasi program adalah petunjuk pelaksanaan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni tahun 2022.



Gambar 2.2 Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Lengkongsari

### 2.3.2. Kerangka Teoretis II

Untuk mengetahui program bantuan rumah tidak layak huni (RUTILAHU) yang telah dilaksanakan memberikan manfaat pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dilakukan wawancara kepada para penerima manfaat sebagai responden penelitian ini. Indikator kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan adalah indikator kesejahteraan masyarakat menurut Badan Pusat Statistik yang meliputi konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.



Gambar 2.3 Program Rumah tidak layak huni dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lengkongsari

## 2.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada Bab I pendahuluan, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

### 2.4.1. Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

1. Bagaimana organisasi yang melaksanakan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022?
2. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022?

3. Bagaimana penerapan Program Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Lengkongsari tahun 2022?

**2.4.2. Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

1. Bagaimana konsumsi atau pengeluaran rumah tangga penerima sebelum dan sesudah adanya Program Rumah Tidak Layak Huni?
2. Bagaimana keadaan tempat tinggal penerima sebelum dan sesudah adanya Program Rumah Tidak Layak Huni?
3. Bagaimana fasilitas tempat tinggal penerima sebelum dan sesudah adanya Program Rumah Tidak Layak Huni?
4. Bagaimana tingkat kesehatan anggota keluarga penerima sebelum dan sesudah Program Rumah Tidak Layak Huni?
5. Bagaimana tingkat kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan penerima sebelum dan sesudah adanya Program Rumah Tidak Layak Huni?
6. Bagaimana tingkat kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan penerima sebelum dan sesudah adanya Program Rumah Tidak Layak Huni?
7. Bagaimana tingkat kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi bagi penerima sebelum dan sesudah adanya Program Rumah Tidak Layak Huni?